

Analisis Kepatuhan Dan Pemahaman Bendahara Desa Tentang Kewajiban Perpajakan

Nurul Khotimah Fauzi¹, Rina Nurwina Wulansari²

^{1,2}*Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

Email korespondensi : nurulshotimahfauzi@gmail.com

Abstract

Compliance and understanding of taxes really need to be considered because good tax payments need knowledgeable and knowledgeable human resources. One that must be empowered in calculating and reporting taxes is the village treasurer. The village treasurer has duties in managing village funds including calculating, deducting and reporting taxes. If not paid attention to, it will cause urgency in government financial reporting. Because there was previous research that conducted research on compliance and understanding of taxation at the village treasurer, this made researchers want to conduct research in the Cipadung sub-district to analyze whether the Cipadung sub-district was compliant and understand their responsibilities in tax reporting. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study are based on the results of interviews with Cipadung sub-district officials in compliance and understanding of this tax. Cipadung Kelurahan has taken good responsibility in carrying out its tax reporting, and understanding of taxes such as complying with and understanding tax obligations, tax procedures, basic tax rules, calculating and deducting tax on Cipadung sub-district officials who are already good at carrying out their duties. However, there are indeed a few obstacles to the implementation of the tax reporting.

Keywords : Treasurer, Compliance, Tax, Understanding

Abstrak

Kepatuhan dan pemahaman pajak sangat perlu diperhatikan karena dalam penyetoran pajak yang baik perlu sumber daya manusia yang mengetahui dan berwawasan luas. Salah satu yang harus diberdayakan dalam menghitung dan melaporkan perpajakan adalah bendahara desa. Bendahara desa memiliki tugas dalam pengelolaan dana desa termasuk menghitung, memotong dan melaporkan pajak. Jika tidak diperhatikan maka akan menyebabkan urgensi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Dikarenakan terdapat penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai kepatuhan dan pemahaman perpajakan pada bendahara desa, hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian di kelurahan cipadung untuk menganalisis apakah kelurahan cipadung ini sudah patuh dan paham atas tanggung jawabnya dalam pelaporan pajaknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat kelurahan cipadung dalam kepatuhan dan pemahaman perpajakan ini. Kelurahan cipadung telah bertanggung jawab dengan baik dalam melakukan pelaporan pajaknya. Dari aspek kepatuhan dan pemahaman pajak seperti diantaranya patuh serta memahami kewajiban perpajakan, prosedur perpajakan, dasar

aturan perpajakan, menghitung dan memotong perpajakan perangkat kelurahan cipadung sudah baik dalam melaksanakan tugasnya. Namun memang terdapat sedikit hambatan pada pelaksanaan pelaporan pajak tersebut.

Kata Kunci : Bendahara, Kepatuhan, Pajak, Pemahaman

Pendahuluan

Seperti diketahui sekarang ini masing-masing transaksi ekonomi sering dikaitkan dengan aspek pengenaan pajak, maka dari itu seiring berkembangnya transaksi ekonomi tersebut pemahaman yang berkenaan dengan pajak perlu lebih ditingkatkan lagi. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek perpajakan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa. Namun di sisi lain bendahara desa dalam melaksanakan pembangunan fisiknya masih kurang pemahaman bagaimana menghitung ataupun mengidentifikasi apakah jenis barang tertentu termasuk objek pajak atau bukan. Selain itu, banyak bendahara dan perangkat desa yang masih bingung tentang bagaimana menentukan objek pajak, jenis pajak dan wajib pajak dalam sejumlah transaksi. Sehingga dalam menentukan tarif pajak yang dipotong bendahara desa terkadang salah menentukan tarifnya yang selanjutnya menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara. Berdasarkan masalah tersebut, maka umumnya bagi aparatur desa serta bendahara desa khususnya dipandang perlu mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai berkenaan dengan perpajakan dan penggunaan dana desa dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan supaya kesalahan dalam memungut, memotong, menyeter, dan melaporkan pajak yang berkenaan dengan transaksi penggunaan dana desa tidak lagi terjadi kesalahan. Dengan begitu diharapkan bendahara desa dapat patuh untuk membayar pajak.

Arti dari pajak sendiri merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara yang bersifat mengikat dan memaksa yang tidak memberikan balas jasa secara langsung dimana hasil pungutan tersebut digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Menurut (Kamil, 2015), pemahaman pajak ialah legitimasi dan pandangan dari pemahaman aturan Undang-Undang. Menurut beliau, orang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang perpajakan akan menerima bahwasannya hasil pemungutan pajak ini digunakan oleh Pemerintah untuk kebutuhan negara dan rakyatnya. Selain itu mereka paham bahwa banyaknya tindakan korupsi, penipuan ataupun kejahatan keuangan lainnya mampu diminimalkan akibatnya kesadaran akan kewajiban wajib pajak akan meningkat. Sedangkan patuh terhadap pajak memiliki arti kesadaran pada diri wajib pajak ketika melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang-Undang perpajakan secara baik dan benar.

Sikap wajib pajak dalam menilai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi merupakan suatu hubungan dimana kepatuhan wajib pajak kepada bendahara desa. Bagaimana seseorang dapat menilai orang lain tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan kondisi internalnya. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sikap wajib pajak tentang bagaimana menilai pajak itu sendiri (Andriana, 2020). Sedangkan kepatuhan pajak menurut (Cheisviyanny, 2020) yaitu kekonsistenan diri dari wajib pajak itu sendiri yang sesuai dengan aturan Undang-Undang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak ini ialah sikap dan perilaku yang harus dikembangkan oleh setiap wajib pajak atau dikembangkan sendiri.

Sebagai pengelola dana desa, bendahara berkewajiban menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang. Maka, dalam pengelolaan dana desa tersebut, diharuskan mempunyai pemahaman berkenaan dengan hak dan kewajiban perpajakan. Hal-hal yang perlu dipahami berkenaan dengan kewajiban perpajakan dana desa tersebut diantaranya meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final serta Pajak

Pertambahan Nilai atau PPN. Pajak yang telah disebutkan tadi biasanya berasal dari program desa, misalnya dalam melakukan kegiatan pembangunan desa dimana dibutuhkan material proyek. Dalam membeli kebutuhan material proyek tersebut, pasti akan terkena pengenaan pajak. Tetapi jika kita lihat di lapangan masih banyak oknum-oknum yang tidak membayar pajak tersebut atau dengan sengaja melanggar hukum dengan menggelapkan pajak dimana anggaran untuk membayar pajak tersebut sebetulnya telah anggarannya di dalam dana desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 sendiri menyatakan bahwa bendahara desa selaku wajib pungut pajak berkewajiban menyetorkan semua penerimaan pemungutan dan pemotongan pajak ke kas negara sebagaimana ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan permendagri tersebut, maka pertama kegiatan pemungutan dan pemotongan pajak atas belanja yang berasal dari APBDesa ini wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa sesuai dengan kewajibannya. Yang kedua, setelah bendahara melaksanakan kewajibannya memungut dan memotong pajak kewajibannya selanjutnya yaitu menyetor hasil pungutan tersebut sesuai aturan yang ada. Jika dilihat dari besarnya dana yang desa kelola, maka terdapat kapasitas perpajakan cukup besar yang bendahar desa kelola. Jika penerimaan pajak yang Pemerintah peroleh semakin besar, itu merupakan salah satu ciri-ciri dari tertib, taat, dan patuhnya bendahara desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang mereka laksanakan. Sehingga ini akan menjadi kekuatan perpajakan dalam upaya mengurangi kekurangan perpajakan yang kita alami selama ini. Meskipun saat ini masih banyak bendahara desa yang melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh, namun mereka mereka mempunyai kewajiban perpajakan yang potensial.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik pembahasan yang sama dijadikan sebagai sumber referensi oleh peneliti guna memperluas teori yang dipakai serta guna menguji penelitian ini. Pertama penelitian yang dilakukan oleh (Subandi & Fadhil, 2018) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu dimana hasil dari penelitian tersebut yaitu Bendahara Desa Kota Batu tersebut mendapat pengaruh positif dan berarti diantara pengetahuan, pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Bendahara Desa tersebut. Kedua penelitian yang dilakukan oleh (Maisur & Nyak, 2022) dengan judul Pemahaman Bendahara Desa Tentang Paajak Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Delima) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak memberikan potensi besar bagi pemerintah sehingga dijadikan sebagai prioritas oleh Negara dalam proses penerimaan pajak agar lebih optimal dengan salah satu caranya yaitu menguatkan segenap bendahara pemerintah tidak terkecuali bendahara desa. Ketiga penelitian oleh (Sigit & Nurhidayati, 2022) dengan judul Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Desa: Studi Empiris pada Wilayah KPP Pratama Klaten dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, komitmen organisasi serta moral pajak. Namun hal-hal yang dapat mempengaruhi faktor-faktor tersebut harus ditinjau ulang baik itu oleh bagian KPP Klaten ataupun oleh Pemerintah Desa Klaten. Adapun hal dapat dilaksanakan tersebut diantaranya digunakannya strategi yang efektif dalam sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak misalnya dengan mempraktikkan *community of practices* menggunakan grup Whatsapp sebagai mediana.

Hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti memnjadi tertarik untuk menelaah lebih jauh lagi dengan mengambil judul Analisis Kepatuhan dan Pemahaman Bendahara Desa Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Desa Cipadung Kota Bandung). Oleh karenanya kebaruan dari penelitian yang dilaksanakan ini yaitu berbentuk analisis terhadap kepatuhan serta pemahaman dari Bendahara Desa atau perangkat Desa lainnya yang berkenaan dengan kewajiban perpajakan.

Kami selaku penulis ingin mengetahui seberapa besar dan jauh perkembangan penelitian yang telah dilakukan mengenai kepatuhan dan pemahaman bendahara desa tentang kewajiban perpajakan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Apakah Bendahara Desa telah patuh dan paham akan kewajiban perpajakan. (2) Bagaimana kepatuhan dan pemahaman bendahara desa atas administrasi perpajakan. (3) Apakah bendahara desa sudah patuh dan paham akan aturan Undang-Undang perpajakan. (4) Apakah bendahara desa sudah paham akan perhitungan pemotongan pajak.

Sedangkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mencari tahu sejauh mana kepatuhan dan pemahaman Bendahara Kelurahan Mengenai Kewajiban Perpajakan. Proses penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi ke Kantor Kelurahan Cipadung. Maka dari itu penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sadar pajak.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam bukunya yang berjudul *Research Design* John W. Creswell memaparkan penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode penelitian yang berguna untuk menggambarkan, mendalami, dan menguasai terhadap maksud yang sejumlah individu atau sekelompok individu yang dianggap berawal dari masalah kemanusiaan (sosial). John W. Creswell menyebutkan bahwa dalam proses penelitian kualitatif tersebut melibatkan usaha-usaha penting, contohnya seperti memberikan beberapa pertanyaan dan langkah-langkah, menghimpun data-data yang lebih rinci dari partisipan, melakukan analisis data secara induktif yang dimulai dari topik-topik yang khusus ke topik-topik yang umum, dan menginterpretasikan apa makna dari data yang ada. Siapapun individu yang berkaitan dengan bentuk penelitian ini, maka harus menggunakan cara pandang penelitian dengan gaya induktif, harus fokus pada makna individual, serta menafsirkan kerumitan suatu permasalahan. Maka dari itu peneliti memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini karena dengan pendekatan kualitatif peneliti ingin memahami serta mencari gambaran tentang pemahaman dan kepatuhan pajak yang jelas guna hasil dan kesimpulan yang didapatkan bisa sesuai dengan tujuan penelitian yaitu Kepatuhan dan Pemahaman Bendahara Desa Tentang Kewajiban Perpajakan untuk memenuhi empat ukuran dasar kepatuhan pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No 39 tahun 2018.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Yang dimaksud dari data primer itu ialah data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti dari sumber informan yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini sendiri berfokus pada penilaian seberapa paham serta patuhnya bendahara atau perangkat kelurahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kelurahan Cipadung dijadikan sebagai lokus dari penelitian ini, dengan memperoleh data kualitatif yang berupa data dalam bentuk bukan angka merupakan jenis datanya. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur, melakukan studi terhadap dokumen-dokumen misalnya dokumen resmi dari instansi pemerintah yang tersedia, dari beberapa buku, jurnal maupun artikel ilmiah yang telah dilakukan penelitian lebih dulu yang sesuai dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

Untuk pelaksanaan analisa datanya, peneliti merujuk pada teknik analisa data menurut Miles dan Huberman dalam (Silahi, 2018) yaitu mengacu pada tiga proses analisis data penelitian kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, sampai kepada penarikan kesimpulan. Proses pemilihan, konsentrasi perhatian untuk penyederhanaan, pengabstrakkan, sampai

konversi data mentah yang terdapat dalam tulisan lapangan merupakan suatu proses mereduksi data. Sedangkan penyajian data memiliki arti sebagai gambaran dari informasi yang terkumpul lalu disusun sehingga memungkinkan untuk ditariknya kesimpulan dan melakukan pengambilan gerakan. Dan yang terakhir dilakukan pada bagian akhir penelitian yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi baik itu dari segi maknanya, maupun dari segi kebenaran kesimpulan yang telah disetujui oleh pihak dimana kita melakukan penelitian (Usman & Akbar, 2014). Selanjutnya peneliti melakukan triangulasi data yang merupakan teknik validitas data untuk mencari kebenaran dari informasi-informasi yang diperoleh dengan cara melakukan perbandingan sumber data yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

Kepatuhan pajak sangat berkolerasi dengan pemahaman pajak. Pada lingkup lembaga kemasyarakatan desa terdapat bendahara desa yang dilimpahkan tugas untuk melaporkan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 230/PMK.05/2016, yang meliputi penerimaan, pembayaran, dan pelaporan jumlah yang ditagih. Dalam rangka memenuhi kewajiban utamanya dan menjalankan perannya sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Kelurahan Cipadung melakukan berbagai kegiatan. Pemerintah desa mengeluarkan dana untuk berbagai hal guna membantu kegiatan yang perlu dilakukan. Belanja pegawai, barang/jasa, dan modal merupakan jenis belanja pemerintah desa yang dikenakan pemungutan atau pemotongan pajak.

a. Kepatuhan Bendahara Desa Terhadap Kewajiban Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Diri

Wajib Pajak dapat dengan cepat mendaftarkan diri melalui media elektronik online, dan kemudian memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Perangkat kelurahan cipadung berdasarkan dari wawancara peneliti mengatakan telah memiliki NPWP karena setiap perangkat kelurahan wajib memiliki NPWP. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa kelurahan cipadung sudah memenuhi kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk membayar dan melaporkan pajak.

b. Kepatuhan Bendahara Desa dalam melaksanakan prosedur perpajakan

Dalam pelaksanaan perpajakan sendiri kita perlu memahami bagaimana prosedur pelaksanaannya. Perangkat Kelurahan Cipadung telah memahami dan melaksanakan prosedur perpajakan itu sendiri dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara para informan mengetahui prosedur perpajakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi NPWP, Surat Pemberitahuan, Pengungkapan Ketidakbenaran, tata cara pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Selain itu para informan pun telah mengetahui mengenai jenis-jenis Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan pajak terutang.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil studi dokumen yang terdapat dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan. Dalam proses pelaksanaan perpajakan, perangkat Kelurahan Cipadung mengetahui kapan batas penyetoran dan pelaporan pajak sehingga tidak pernah mendapatkan sanksi perpajakan.

Gambar 1
 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Sumber : Kelurahan Cipadung (2023)

c. Kepatuhan Bendahara Desa terhadap Peraturan/ketentuan perpajakan

Difokuskan pada lurah dan bendahara atau kepala keuangan yang mengelola keuangan desa sesuai undang-undang. Bendahara desa harus mengetahui semua peraturan pengelolaan, termasuk peraturan atau ketentuan perpajakan. Undang-undang telah menetapkan PPN, PPH, dan aturan perpajakan lainnya. Pengetahuan akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak dengan memahami peraturan dan Undang-Undang tentang pajak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh (Nurul Khotimah & Rina Nurwina, 2023) Perangkat Kelurahan Cipadung telah mengetahui tentang aturan pajak terbaru yaitu PP 23 Tahun 2018. Menurut informan pertama PP 23 Tahun 23 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, sedangkan menurut informan kedua ia sudah mengetahuinya namun belum terlalu paham akan peraturan baru tersebut.

d. Pemahaman bendahara desa terhadap pemotongan perpajakan

Pemotongan pajak merupakan hal yang diwajibkan oleh undang-undang untuk tugas bendahara pemerintah. Maka dari itu, pemberdayaan bendahara menjadi sangat penting baik dari segi pemahaman aturan maupun dari sisi teknis pemotongan pajak. Bendahara desa menghitung pajak dan memotong pajak perlu memiliki pemahaman dengan wawasan yang luas guna mempermudah prosedur pembayaran pajak dalam hal pengelolaan dana pemerintah. Sebab bendahara desa, harus paham bagaimana cara menghitung pemotongan pajak dana desa selain mengetahui cara mengelola uang desa pada penelitian yang dilakukan oleh (Nurul Khotimah & Rina Nurwina, 2023) kelurahan cipadung sudah paham dalam melakukan pemotongan pajak, dimana ketika saat wawancara informan menyampaikan bahwasanya semua transaksi keuangan

dicatat dan pada saat belanja keperluan kantor sebelum dana itu dibelanjakan tentunya dibuat terlebih dahulu kerangka acuan kerjanya kemudian dilakukan pemotongan pajaknya terlebih dahulu supaya nantinya tidak sulit dan kemudahan nantinya dan keperluan untuk pelaporan.

e. Pemahaman bendahara desa tentang objek perpajakan

Bendahara desa wajib mengetahui objek pajak apa saja yang akan dikenakan dalam perpajakan. Dilihat dari hasil wawancara mulai dari informan satu dan informan dua, keduanya mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam objek pajak beserta tarif yang dipakai untuk menghitungnya. Berdasarkan penelusuran peneliti pada saat melakukan wawancara dengan pihak kelurahan (informan satu) yaitu Bapak Sulbeni S.AP, M.Si dalam wawancara menyatakan bahwa PPN, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 23, semuanya merupakan objek pajak. objek PPN ini berupa barang atau jasa dengan tarif 10%, tarif PPh Pasal 21 dan 22 masing-masing sebesar 2%, 15%, dan 2%, serta PPh Pasal 23 sebesar 0,5% sampai dengan 30%.

Kemudian (informan dua) yaitu menyatakan bahwa Objek pajak yang termasuk PPN, seperti belanja kebutuhan kecamatan seperti bahan untuk keperluan usaha dengan tarif 10%, PPh Pasal 21 seperti honorarium dengan tarif 0,5%-30%, PPh Pasal 22 seperti belanja bahan dengan tarif 2%, dan PPh Pasal 23 seperti menyewakan peralatan dengan tarif 15% dan 2%."

Jadi informasi yang didapat dilapangan, peneliti dapat memahami bahwa perangkat Kelurahan Cipadung telah memahami apa saja yang termasuk ke dalam objek pajak dan telah melaksanakan pelaksanaan perpajakan.

f. Pemahaman bendahara desa tentang sanksi perpajakan

Sanksi pajak ini diterapkan kepada Wajib Pajak jika WP melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud di sini cukup beragam misalnya, adanya kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan yang lainnya. Perangkat Kelurahan Cipadung sendiri telah mengetahui apa saja sanksi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran tadi. Hal tersebut sesuai dengan informasi dari kedua yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan ini ada sanksi administrasi, sanksi pidana, dan pemberian peringatan. Menurut informan Kelurahan Cipadung ini pun belum pernah mendapatkan sanksi atas keterlambatan membayar dan melaporkan pajak, hal tersebut dapat dilihat pula dari hasil dokumen dimana tidak terdapat dokumen Surat Teguran Pajak.

g. Faktor Penghambat Bendahara Desa Dalam Pelaksanaan Perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat kelurahan cipadung terdapat faktor-faktor penghambat pemungutan pajak di kelurahan biasanya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, kurangnya sosialisasi selain itu ada faktor penghambat atau kendala seperti masalah pada teknologi yaitu ketika melaksanakan pelaporan dan penyeteroran pajak berbasis online, terkadang ada hambatan biasanya gagal dalam melaporkan SPT karena terhambat salah email atau pun password pada saat log in lapor pajak online.

Kesimpulan

Kepatuhan dan pemahaman bendahara desa perangkat kelurahan Cipadung terkait kewajiban perpajakan dapat dikatakan telah patuh dan paham. Peneliti menarik kesimpulan tersebut karena dari hasil penelitian dan wawancara dengan informan di perangkat kelurahan cipadung. Untuk beberapa aspek pajak yang dianalisis pada perangkat desa kelurahan cipadung sudah patuh dan paham terkait kewajiban perpajakan dengan dibuktikan bahwa perangkat kelurahan telah memiliki NPWP untuk melakukan pelaporan pajak. Kemudian terkait dengan

prosedur pemungutan pajak perangkat kelurahan cipadung sudah bertanggung jawab sesuai prosedur perpajakan yang berlaku dan dikatakan cukup baik sebab dalam memenuhi tanggung jawab tugasnya prosedur untuk melakukan dan pemungutan pajak sudah dipenuhi oleh perangkat kelurahan dimulai mendaftarkan diri (instansi pemerintahan)kelurahan desa cipadung untuk memiliki NPWP guna melaporkan pajak, patuh ketika melaporkan surat pemberitahuan tahunan, tata cara pembayaran pajak dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang ada.Selanjutnya bendahara desa perangkat kelurahan cipadung sudah mengetahui dan patuh terhadap aturan ketentuan perpajakan yang berlaku karena dikuatkan juga dengan fakta yang ada perangkat kelurahan Cipadung tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah menerima surat teguran. Peneliti juga menganalisis seputar wawasan pemahaman perangkat kelurahan Cipadung terkait objek perpajakan,dan sanksi perpajakan bendahara desa perangkat kelurahan Cipadung sudah paham perihal tersebut.

Namun dikarenakan terdapat sedikit hambatan pada pelaksanaan perpajakan kelurahan Cipadung yaitu sedikit masalah dalam kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, kurangnya sosialisasi selain itu ada faktor penghambat atau kendala seperti masalah pada teknologi.Untuk meningkatkan potensial yang baik terkait kepatuhan dan pemahaman perpajakan dan menghasilkan hasil yang optimal dalam mengelola pajak terdapat saran untuk meningkatkan hal tersebut.Yang pertama yaitu meningkatkan sumber daya perangkat desa untuk menjaga kredibilitas,lebih rutin lagi mengadakan sosialisasi dan pelatihan perpajakan untuk staff kantor dan untuk masyarakat sebagai wajib pajak.Dan meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk melaporkan pajak, supaya terbiasa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sehinggakan jika terjadi kendala tetap bisa mengatasi pelaporan pajak secara optimal.

Referensi

- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia Vol.3, No.2, (2019), Hal.20-29, 20-28.*
- Fitria, A. (2020). Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendahara Desa Pada Keuangan Desa (Studi Pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso).
- Hendi Subandi, M. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 03, No. 01 (2018): 1-16, 1-16.*
- Hrjowiryono, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak. *Indonesian Treasury Review Vol.4, No.3, (2019), Hal.195-217, 195-217.*
- Irwan Aribowo, F. U. (2018). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Edukasi Perpajakan Usia Dini Di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang . *Sembadha 2018, Volume 01, Edisi 01, 183-187.*
- M Sahib, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha Vol.6, No.1, (2022), Hal.1-12, 1-12.*
- Maisur, N. U. (2022). Pemahaman Bendahara Desa Tentang Pajak Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Delima). *Jurnal Sains Riset / Volume 12, Nomor 3, November 2022, 694-698.*
- Nancy Mayriski Siregar, D. N. (2022). Aspek Perpajakan Pengelolaan Keuangan Desa (Pemahaman Perangkat Desa). *Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 7 No. 1 (Juni 2022) 33-57, 33-57.*
- Pramurti, S. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kecamatan Tirtoyudo.
- Pramurti, S. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

- Sakina Dwi, I. B. (2020). Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa) . *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, Hlm. 78-91* , 78-91.
- Utomo, S. T. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Desa: Studi Empiris Pada Wilayah Kpp Pratama Klaten. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.4, No.1, (2022), Hal.39-47*, 39-47.
- Zinal putra, C. D. (2020). Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. *ResonaJurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Volume 4 [No. 1, 2020]* , 8-21.